



SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI
NOMOR 028.3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara baik, cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara Nasional;
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati merupakan salah satu Badan Publik yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI.
- Kesatu : Menunjuk Wakil Kepala Bidang Humas MAN 2 Pati sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MAN 2 Pati.

Kedua : Menunjuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati sebagai berikut :

1. Front Office PTSP sebagai PPID Urusan Tata Usaha;
2. Wakil Kepala Bidang Kurikulum sebagai PPID Bidang Kurikulum;
3. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan sebagai PPID Bidang Kesiswaan;
4. Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana sebagai PPID Bidang Sarana Prasarana;
5. Kepala Perpustakaan sebagai PPID Urusan Perpustakaan;
6. Kepala Unit Laboratorium sebagai PPID Urusan Laboratorium;
7. Kepala Unit TIK sebagai PPID Bidang TIK;
8. Seksi Keagamaan sebagai PPID Urusan Keagamaan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 12 Juli 2023





SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI
NOMOR 029 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara baik, cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara Nasional;

Bahwa Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati merupakan salah satu Badan Publik yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE MADRASAH
- Kesatu : Tim pengelola website Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Susunan Keanggotaan pengelola website Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 12 Juli 2023

Kepala



Moh Kodri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 2 PATI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 029 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI.

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Moh Kodri, M. Pd.	Kepala Madrasah	Penanggung Jawab
2.	H. Safi'ul Umam, S.Ag.	Ka TU	Ketua
3.	Safrudin, M.Pd	Wakabid Akademik	SDM Bidang Kurikulum
4.	Sunaryo, S.Pd	Wakabid Kesiswaan	SDM Bidang Kesiswaan
5.	Agung Sutrisno, S.Pd	Wakabid Humas	SDM Bidang Humas
6.	Hj. Fatimah, S.Pd.	Wakabid Sarpras	SDM Bidang Sarpras
7.	Rika Abdul Haris, S.S.T.Ars.	Tenaga Kependidikan	Tim Website Madrasah
8.	Khoirun Nasikin, S. Kom.	Tenaga Kependidikan	Tim Website Madrasah
9.	Suhartono, S.Pd	Staff Bidang Akademik	Tim Website Madrasah
10.	Rizka Ni'ama, S.Pd.I	Staff Kesiswaan	Tim Website Madrasah
11.	Qoidul Umam, S.Pd.	Pendidik	Tim Website Madrasah
12.	Habii Bullah, S.Pd.	Pendidik	Tim Website Madrasah
13.	Moh Amri, S.Pd, S.Kom.	Pendidik	Tim Website Madrasah
14.	Roni Fathur Rohman, S.Pd.	Pendidik	Tim Website Madrasah
15.	Surahmat Hadi, S.Pd., M.Si.	Pendidik	Tim Website Madrasah



KEPALA,

MOH KODRI